



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 59 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah RSUD, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pimpinan BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Panglima Sebaya yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan undang-undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penyedia barang dan/atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
12. Pejabat Pengadaan BLUD RSUD adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembelian melalui e-purchasing.
13. Panitia Pengadaan BLUD RSUD adalah Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD, dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

14. E-catalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD RSUD dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
15. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem catalog elektronik.
16. Keadaan Cito adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/ diperbaiki / ditangani akan mengganggu / menghentikan pelayanan rumah sakit atau membahayakan jiwa.
17. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Alasan efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu:
 - a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien;
 - c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
- a. barang (Goods);
 - b. pekerjaan konstruksi (Works); dan
 - c. jasa (Services), termasuk jasa konsultasi dan jasa selain konsultasi.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III

PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD RSUD, meliputi;

- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD RSUD pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD RSUD;
- d. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD RSUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD RSUD;
- f. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD RSUD.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD atau Panitia Pengadaan BLUD yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pembelian Langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD Panglima Sebaya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung oleh Panitia pengadaan BLUD RSUD Panglima Sebaya.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan oleh Panitia Pengadaan BLUD RSUD pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Paser.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD dalam hal:
 - a. pengadaan melalui e-purchasing barang jasa yang terdapat pada e-catalog LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - b. pengadaan cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito;
 - c. Pembelian dalam marketplace atau onlineshop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - d. penunjukan langsung adalah pembelian dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan/atau jasa dengan kriteria:
 1. agen tunggal pemegang merk;
 2. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/principal;
 3. pemegang hak paten;
 4. penyedia jasa tunggal;
 5. pengembangan sistem yang berkelanjutan; dan
 - e. swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD Panglima Sebaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD Panglima Sebaya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 59